

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Tumiang terkait kedudukan anak kandung dan anak angkat dalam pembagian warisan menurut Hukum Adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pewarisan anak kandung memiliki hak mewarisi harta kekayaan yang diwariskan oleh pewaris, baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua. jika dalam keluarga ada anak laki-laki dan anak perempuan, dalam tradisi suku Dayak Kanayatn anak laki-laki akan mendapatkan warisan lebih banyak dari yang diterima oleh anak perempuan,. Dan jika ada Anak angkat di angkat sebuah keluarga anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan yang dimiliki oleh pewaris, baik itu harta bersama ataupun harta asal dari orang tua angkatnya, akan tetapi bagian yang diterima anak angkat lebih sedikit atau tidak lebih banyak dari pada bagian yang di terima oleh anak kandung, yaitu dikarenakan dalam hukum adat Dayak Kanayatn mengutamakan anak kandung untuk menerima warisan, jadi kedudukan anak kandung lebih tinggi dari anak angkat.
2. Anak angkat menurut adat Dayak Kanayatn Desa Tumiang memiliki hak untuk menerima warisan jika telah diangkat secara sah yaitu menggunakan

ritual adat, peaturan ini berdasarkan keputusan ketua adat setempat yang harus dipatuhi..

4.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat adat dayak kanayatn desa tumiang, untuk lebih mematuhi lagi hukum yang telah ditetapkan ketua adat, yaitu bagian harta warisan yang diterima oleh anak kandung lebih banyak atau tidak lebih sedikit dari yang diterima anak angkat dikarenakan dalam fakta di lingkungan ada keluarga yang ingin memberikan jumlah warisan yang jumlahnya sama antara anak kandung dan anak angkat.
2. Bagi Ketua Adat Desa Tumiang untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi kepada masyarakat Desa Tumiang yang tidak mematuhi atau melanggar hukum adat setempat agar terciptanya kedomayar di lingkungan desa tersebut, dikarenakan masih adanya masyarakat yang bertindak tidak sesuai keputusan ketua adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad,. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Adtya Bandung.
2004

Ali Zainudin, *Pelaksanaan Waris di Indonesia*: sinar grafik, Jakarta 2008

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo
Persada, Jakarta. 2012

Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
2002

Haar Ter Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Beginselen En Stelsel Van
HetAdatrecht), diterjemahkan oleh K.Ng. Soebakti Poesponoto: Pradnya
Paramitha, Jakarta. 2000

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*: Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003

Hilman Hadikusuma, , *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum
Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*. Citra Aditya Bajti, Bandung. 1991

Moh.Nazir. *Metode Penelitian* Ghalia Indonesia Jakarta. 2005

Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*: Rineka Cipta, Jakarta.
2012

Prodjojahamidjojo Martimah, *Hukum Waris Indonesia*: Stensil, Jakarta. 2000

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*: Yogyakarta 1988

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 1986

_____, *Hukum Adat Indonesia*: Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012

Soepomo, *Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta. 1986

Wignojodipoero Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*: Haji Masagung.
Jakarta. 1988

B. Internet

Chakim Lutfi: *Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam*. 2012 <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>

Muchlisin Riadi,. *Sistem Dan Bentuk Perkawinan Adat*. Jakarta 2013.
<https://www.kajianpustaka.com/2013/11/sistem-dan-bentuk-perkawinan-adat.html>



COPY



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
 UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
 FAKULTAS HUKUM
 STATUS TER-AKREDITASI
 Jl. Bondowoso No. 2, Malang 65115, Telp. (0341) 553171, Fax (0341) 571469
 PO Box 121, E-mail: widya-karya@telkom.net, Website: http/widyakarya.ac.id

KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Asan
 NIM : 201541007
 Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Adat Suku Dayak Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang
 Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Pewarisan Harta Waris
 Pelaksanaan Seminar :
 Dosen Pembimbing : 1. Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
 2. Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
 Jadwal Bimbingan : mulai s/d

No.	Tanggal Konsultasi	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
1	25/6/19			judul, rumusan masalah
2	27/6/19			ole - sumber
3	28/6/19			or - Landak Kulede & Menulis Esay
4				ditry putraku dan carmelabbi sperandi
5	18/6/19			Melengkapi kembali BAB III
6	17/6/19			Memperbaiki data
7	19/6/19			Memperbaiki margin
8	20/6/19			Memperbaiki TIPO-TIPO

*) diisi saat melakukan bimbingan

Tanggal selesai bimbingan : 20 Juni 2019

Tugas Akhir Dinyatakan siap diujikan : 29 Juni 2019

Pembimbing I,

Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.

Malang,
 Pembimbing II,

Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.



YAYASAN PERGURUAN TINGGI KATOLIK "ADISUCIPTO" MALANG
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI SK. NO. 039 / BAN-PT / Akred / S / II / 2015
Jl. Bondowoso No. 2 Malang 65115 Telp. (0341) 553171, Fax. (341) 571468, 560956
PO. Box 121 E-mail : fh@widyakarya.ac.id website : http://www.widyakarya.ac.id

Nomor : 064/ FH / Q / V / 2019
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi dari mahasiswa Fakultas Hukum
Unika Widya Karya Malang:

Nama : Asan

NIM : 201541007

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat
Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum
Adat Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang
Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan
Barat

Lokasi Penelitian : Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang
Provinsi Kalimantan Barat

Maka kami mohon Bapak/Ibu pimpinan membantu memberikan izin
kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian guna
memperoleh data maupun keterangan yang diperlukan selama penulisan
skripsi hukum.

Demikian permohonan, atas bantuan dan kerjasamanya, disampaikan
terima kasih.

Malang, 13 Mei 2019
Dekan,

Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
N.I.K. 200409210042

Tembusan :
1. Ka. Prodi ilmu Hukum



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKAYANG
DESA TUMIANG
KECAMATAN SAMALANTAN
Alamat: Jalan Raya Tumiang Dusun Sasak Rt.005/Rw.003 Kode Pos 79281

SURAT KETERANGAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : 470 / 28 / VI / DS-T / Pem 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap : ARDILALA

Jabatan : Kepala Desa Tumiang Kecamatan Samalantan
Kabupaten Bengkayang

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama lengkap : ASAN

NIM : 201541007

Telah melakukan penelitian didesa kami dengan judul Skripsi “Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Suku Dayak Kanayatn Desa Tumiang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tumiang

Pada Tanggal : 29 Mei 2019

KEPALA DESA TUMIANG

